

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penanggulangan Bencana

1. Pengertian Penanggulangan Bencana

Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi¹. Serta kegiatan tanggap bencana pada saat sebelum, sedang, dan sesudah terjadinya bencana yang mencakup pencegahan bencana, imitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan kondisi akibat dampak bencana. Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 Pasal 1 ayat 5 menyatakan bahwa “penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan, tanggap darurat dan rehabilitas”.

Rumusan penanggulangan bencana menurut Undang Undang tersebut memiliki dua pengertian dasar yaitu :

- a. Penanggulangan bencana sebagai rangkaian atau siklus.
- b. Penanggulangan bencana dimulai dari penetapan kebijakan pembangunan yang berawal dari resiko bencana dan diikuti oleh tahap kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi penanggulangan bencana.

2. Filosofi Penanggulangan Bencana

Dalam menghadapi bahaya atau ancaman secara filosofis dapat dilakukan dengan cara :

¹ Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, Hal 3

a. Menjauhkan bahaya atau ancaman bencana

Menjauhkan manusia dari ancaman bencana dapat dilakukan dengan cara relokasi. Dimana nantinya kegiatan ini bisa dilakukan dengan cara pendekatan sosial yang tepat. Cara ini bisa berhasil maupun tidak berhasil, karena sangat sulit untuk memindahkan manusia dari lingkungannya yang sudah menjadi satu kesatuan.

b. Menjauhkan bahaya atau ancaman dari manusia

Mencegah timbulnya bahaya suatu ancaman dari manusia memerlukan usaha yang sangat besar. Dalam kasus bencana alam seperti gunung api, tanah longsor, dan gempa bumi tampaknya akan tidak mudah dan kadang tidak mungkin dilakukan.

c. Belajar dari pengalaman

Masyarakat selalu berusaha untuk mendapatkan cara yang paling bijak untuk melawan hingga menghindari bencana dan mengadaptasi terhadap bahaya yang mengancamnya. Dengan hal ini masyarakat mendapatkan pelajaran maupun pengalaman, kemudian masyarakat menemukan kearifan lokal yang sangat spesifik dalam menghadapi ancaman bencana.

d. Hidup Harmonis dengan Resiko (*Living harmony with risk*)

Dalam kondisi ini, harus dapat mengenal karakter dan sifat alam, agar dapat menyesuaikan setiap perilaku alam. Mengetahui karakter dan sifat alam ini dilakukan dengan awal memahami proses dinamikanya, waktu kejadiannya, dan dampak yang ditimbulkan. Manusia diberikan akal dan pikiran untuk bisa mengatasi dan mengadaptasi kondisi alam sekitar²

² Andri Sulistyono, S.Or., 2007, Pengetahuan Dasar pengurangan resiko bencana di Kabupaten Banjarnegara, Banjarnegara, hal 13

3. Manajemen Bencana

Manajemen Bencana adalah suatu proses yang dinamis, terpadu dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas serta langkah langkah yang berhubungan dengan observasi dan analisis bencana serta pencegahan, mitigasi, tanggap darurat, kesiapsiagaan, rehabilitas dan rekontruksi.

a. Kebijakan Manajemen Bencana

Kebijakan manajemen bencana harus dikembangkan melalui proses yang jelas dan benar seperti pembagian tanggung jawab antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta alokasi sumber daya yang tepat antara Pemerintah Pusat, Daerah dan berbagai fungsi yang terlibat. Dalam penetapan kebijakan manajemen bencana adapun beberapa proses umum yang terjadi yaitu :

- 1) Penetapan agenda
- 2) Pengambilan keputusan
- 3) Formulasi kebijakan
- 4) Implementasi kebijakan
- 5) Evaluasi kebijakan³

b. Tujuan Manajemen Bencana

- 1) Menghilangkan kesengsaraan serta kesulitan bagi korban
- 2) Mengurangi kerusakan dan kerugian yang lebih lanjut
- 3) Meletakkan dasar yang perlu diperlukan guna pelaksanaan rehabilitas dan rekontruksi dalam konteks pembangunan
- 4) Mencegah jumlah korban serta kerusakan harta benda dan lingkungan hidup

³ Sang Gede Purnama Skm, 2017, Modul Manajemen Bencana, Universitas Udayana, hlm. 9

- 5) Mengembalikan korban dari pengungsian untuk dipindahkan ke lokasi baru yang layak huni atau dapat kembali ke daerah asal apabila daerah tersebut masih layak untuk dihuni
- 6) Mengembalikan fungsi fasilitas umum utama, seperti komunikasi/ transportasi, air minum, listrik, dan telepon, termasuk mengembalikan kehidupan ekonomi dan sosial daerah yang terkena bencana.⁴

Manajemen Bencana dan tindakan antisipasinya yaitu melalui syarat yang mutlak untuk dapat hidup yang berdampingan dengan bencana alam. Maka dari itu perlu adanya *political will* pemerintah untuk segera memprioritaskan program manajemen bencana serta kegiatan sosialisasi kepada masyarakat.⁵ Manajemen bencana merupakan kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan penanggulangan bencana, pada sebelum, saat, dan setelah terjadinya bencana yang dikenal dengan siklus bencana. Berikut gambaran dari siklus manajemen bencana :

⁴ <https://www.kajianpustaka.com/2018/04/pengertian-jenis-dan-manajemen-bencana.html>

⁵ Riny Handayani, 2011, *Analisis Partisipasi Masyarakat dan Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Manajemen Bencana Di Kabupaten Serang Provinsi Banten*, Universitas Sultan Agung Tirtayasa, *Proceeding Simposium Nasional Otonomi Daerah*, hlm. 208, Vol. 1 No.1

Gambar 1
Siklus Bencana

SIKLUS PENANGGULANGAN BENCANA



Sumber : www.siklusbencana.com : upaya penanggulan bencana
Diunduh 21 Maret 2019⁶

1. Pra Bencana

a. Pencegahan (prevention)

Upaya penanggulangan bencana untuk mengurangi timbulnya suatu ancaman bencana seperti pembuatan bendungan atau membuat irigasi untuk menghindari terjadinya bencana banjir. Menanam pohon agar tidak terjadi tanah longsor. Namun pencegahan ini tidak dapat dilakukan secara 100% efektif terhadap sebagian besar bencana.

b. Mitigasi (mitigation)

Upaya kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi dampak buruk suatu resiko ancaman bencana, baik melakukan penyadaran dan peningkatan

⁶ www.siklusbencana.com

kemampuan menghadapi ancaman bencana maupun melalui pembangunan fisik misalnya penataan kembali lahan desa agar pada saat terjadinya bencana tidak menimbulkan kerugian yang besar. Selain itu juga melakukan kegiatan upaya peringatan dini kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadi adanya bencana oleh Lembaga yang berwenang.

Mitigasi dibagi menjadi dua bagian yaitu :

- 1) Mitigasi Struktual adalah upaya meminimalkan bencana melalui kegiatan pembangunan prasarana fisik serta pembangunan teknologi. Contohnya pembuatan alat pendeteksi aktifitas gunung berapi.
- 2) Mitigasi Non Struktual adalah upaya untuk mngurangi dampak bencana, selain dari upaya fisik sebagaimana yang ada pada mitigasi struktual. Contohnya pembuatan tata ruang kota, perencanaan wilayah, dan asuransi.⁷

2. Saat Bencana

a. Tanggap Darurat

Upaya kegiatan yang dilakukan pada saat terjadinya bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, antara lain kegiatan penyelamatan evakuasi para korba, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan, pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana. Serta melakukan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan.

b. Kesiapsiagaan (preparedness)

Upaya kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang berdaya guna dan tepat guna. Upaya

⁷ Burhanudin Mukhamad F, Oktober 2018, *Konseptualisasi Mitigasi Bencana Melalui Prespektif Kebijakan Publik*, Universitas Brawijaya Malang, hlm. 124-125, Vol. 3 No. 2

ini terdiri dari perkiraan terhadap kebutuhan dalam keadaan darurat dan dapat mengurangi dampak buruk dari suatu ancaman.

3. Pasca Bencana

a. Rehabilitas

Upaya pemulihan dan perbaikan semua aspek pelayanan publik bagi masyarakat pada tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sarana utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.

b. Rekontruksi

Upaya kegiatan pembangunan kembali semua sarana dan prasarana baik pada tingkat pemerintah maupun masyarakat dengan sarana utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana⁸

4. Tujuan Penanggulangan Bencana

- a. Menyelaraskan peraturan perundang undangan yang ada
- b. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana
- c. Menghargai budaya lokal
- d. Membangun partisipasi dalam kemitraan publik serta swasta
- e. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, kedermawanan
- f. Berbangsa dan bernegara
- g. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh

⁸ Azmi Sahid, Ishartono & M.Fedryansyah, April 2016, “ 25 Program Penanggulangan Bencana Oleh Disaster Managemen Centre (DMC) Dompot Dhuaffa”, Bandung, Jurnal : Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 3 No. 2

h. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara⁹

Adapun tujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia agar tangguh dalam menghadapi bencana yang bertujuan untuk :

a. Kemampuan untuk mengantisipasi setiap ancaman atau bahaya yang akan terjadi.

Dalam tahap kemampuan ini dapat dituntut mampu melakukan prediksi, analisis, identifikasi dan kajian terhadap risiko bencana. Kemampuan ini memerlukan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik yang canggih maupun yang tepat guna, termasuk pengetahuan yang modern hingga kearifan lokal yang ada di masyarakat

b. Kemampuan menghindari ancaman bencana

Kemampuan ini tergantung kepada kecil besarnya suatu ancaman bencana yang dihadapi. Misalkan seperti bencana letusan gunung berapi yang meluncurkan awan panas hingga kurang lebih 15 km, maka mampukah masyarakat sekitar melawan material panas yang mencapai hingga 600 derajat celcius. Apabila tidak mampu maka harus menghindari dari jalur lintasan awan panas tersebut.

c. Kemampuan mengadaptasi bencana dan dampak yang ditimbulkan

Apabila tidak mampu melawan ataupun menghindar, maka yang dilakukan yaitu harus mampu mengurangi, mengalihkan atau menerima risiko bencana yang akan terjadi. Prinsip manajemen risiko berlaku untuk menanggulangi bencana. Upaya memperkecil dampak yang ditimbulkan atau mitigasi bencana seperti membuat bangunan tahan gempa, membangun *shelter vertikal*, membuat jalur pengungsian dan sebagainya harus diterapkan. Pengalihan risiko atau *risk transfer*, seperti asuransi bencana mulai dibudayakan. Pada dasarnya mengadaptasi bencana ini bertujuan agar kemampuan masyarakat untuk menerima risiko semakin tinggi. Hal ini berkaitan dengan filosofi, hidup berdampingan secara damai dengan bencana.

⁹ ibid,hal 7

- d. Kemampuan untuk pulih kembali secara cepat setelah terjadi bencana.

Ketangguhan suatu masyarakat dalam menanggulangi bencana dapat dilihat dari kemampuannya (daya lenting) untuk pulih kembali setelah ditimpa bencana. Contohnya masyarakat di Yogyakarta, khususnya Kabupaten Bantul telah membuktikan ketangguhan ini. Setelah kejadian bencana gempa bumi 2006, Pemerintah Daerah dan masyarakat di Yogyakarta dan Jawa Tengah telah mampu melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap kerusakan yang ditimbulkan. Bahkan menurut laporan Bank Dunia, pemulihan ini telah mendapatkan apresiasi dari dunia internasional, karena dalam waktu 2 tahun telah dapat diselesaikan. Tidak semua bencana dapat dipulihkan secara cepat banyak contoh kejadian bencana yang membuat suatu masyarakat atau negara menjadi semakin terpuruk.¹⁰

5. Sistem Penanggulangan Bencana

Bencana merupakan urusan semua pihak baik yang terlibat maupun yang tidak terlibat. Indonesia merupakan Negara yang menyadari bahwa suatu masalah kebencanaan harus secepatnya ditangani dengan serius. Kebencanaan mempunyai sifat yang sangat multidimensi dan sangat komprehensif. Frekuensi kebencanaan setiap tahunnya meningkat, sehingga pemikiran tentang penanggulangan bencana harus dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Negara Indonesia telah membangun sistem nasional untuk penanggulangan bencana. Beberapa sistem nasional penanggulangan bencana yaitu :

- a. Legislasi

Pemerintah Indonesia melahirkan dan mengesahkan Undang undang ;Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Serta diikuti oleh beberapa regulasi

¹⁰ Andri Sulisty, Drs. Arif Rahman, Drs. Aziz Purwanto, 2007, *Pengetahuan Dasar Pengurangan Resiko Bencana Di Kabupaten Banjarnegara*, Banjarnegara, hlm. 12

yaitu Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah , Peratutan Presiden, serta peraturan peraturan Kepala Badan.

b. Kelembagaan

Lembaga yang tinggi dalam penanggulangan bencana dalam *focal point* terdapat yang terdapat pada lembaga pemerintah ditingkat pusat yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sedangkan lembaga Penaggulangan Bencana yang terdapat pada tingkat provinsi dan Kabupaten/kota yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

c. Pendanaan

Bencana bukan hanya melibatkan didalam nasional saja, tetapi juga melibatkan internasional. Pemerintah Indonesia didukung penuh oleh komunitas Internasional dalam membangun dan meningkatkan tingkat manajemen penanggulangan bencana agar menjadi lebih baik. Kepedulian Pemerintah Indonesia sangat tinggi serta keseriusannya yang sigap terhadap masalah bencana. Ada beberapa pendanaan yang terkait dalam penanggulangan bencana di Indonesia, yaitu :

- 1) Dana DIPA (APBN/APBD)
- 2) Dana Kontjinensi
- 3) Dana On-call
- 4) Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah
- 5) Dana yang bersumber dari masyarakat
- 6) Dana dukungan dari komunitas internasional¹¹.

¹¹ <https://www.bnpb.go.id/home/sistem>

6. Prinsip – prinsip dalam Penanggulangan Bencana

- a. Prinsip Cepat dan Akurat, artinya bahwa didalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan akurat harus sesuai dengan keadaan yang terjadi.
- b. Prinsip Prioritas, artinya apabila terjadi bencana maka kegiatan penanggulangan bencana harus mengutamakan pada kegiatan penyelamatan korban atau jiwa manusia.
- c. Prinsip Koordinasi, didalam penanggulangan bencana apabila terjadi adanya bencana harus didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.
- d. Prinsip Berhasil Guna, artinya bahwa didalam penanggulangan bencana harus berhasil guna dalam mengatasi kekurangan atau kesulitan pada masyarakat agar tidak membuang tenaga, waktu dan mengeluarkan biaya yang melebihi batas.
- e. Prinsip Berdaya Guna, artinya bahwa mengatasi penanggulangan bencana dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan agar tidak membuang tenaga, waktu, dan mengeluarkan tenaga yang melebihi batas.
- f. Prinsip Akuntabilitas, artinya bahwa didalam penanggulangan bencana dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan bersifat terbuka.
- g. Prinsip Keterpaduan, artinya bahwa dalam menanggulangi bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu dan dilaksanakan dengan kerjasama yang baik dan saling mendukung.
- h. Prinsip Transparansi artinya, bahwa dalam penanggulanagn bencana dilakukan secara terbuka.
- i. Prinsip Nonproletisi, artinya dilarang menyebarkan keyakinan agama pada saat pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana saat keadaan darurat bencana.
- j. Prinsip Nondiskriminasi, artinya bahwa didalam penanggulangan bencana dilarang memberikan perlakuan berbeda kepada masyarakat seperti membeda bedakan agama, ras, suku, jenis kelamin, maupun aliran politik apapun.

k. Prinsip Kemitraan

l. Prinsip Pemberdayaan.

7. Proses Penanggulangan Bencana

- a. Manajemen insiden yaitu penanggulangan bencana pada tingkat tinggi ini bersifat teknis, yang terjadi dilokasi atau ditempat kejadian secara langsung. Dilakukan oleh tim tanggap darurat dibentuk petugas lapangan yang sesuai dengan keahlian masing masing.
- b. Manajemen darurat yaitu upaya penanggulangan bencana ditingkat yang lebih tinggi yang mengkoordinasikan pada lokasi kejadian.
- c. Manajemen krisis yaitu penanggulangan bencana berupa pada tingkat yang lebih tinggi misalnya ditingkat nasional atau korporat bagi suatu perusahaan yang mengalami bencana.¹²

8. Definisi Bencana

- a. Pengertian Bencana menurut Undang undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
 - 1) Bencana menurut istilah ada empat pengertian , menurut Undang undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yaitu :
 - a) Bencana adalah suatu peristiwa yang dapat mengancam kehidupan masyarakat sekitar, sebab karna faktor alam, non alam , maupun faktor ulah manusia. Sehingga dapat menimbulkan kerusakan lingkungan , kehilangan mata pencaharian, kerugian , serta korban jiwa manusia.

¹² Nur Khotimah S, 2015, *Analisis Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karo Dalam Upaya Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Sinabung Di Kabupaten Karo*, Jurnal Perspektif, Universitas Sumatra Utara, hlm. 460, Vol. 8 No. 1

- b) Bencana alam adalah suatu faktor yang disebabkan oleh peristiwa alam antar lain, gunung berapi, gempa, tsunami, tanah longsor, puting beliung, banjir dan lain sebagainya.
- c) Bencana non-alam adalah peristiwa maupun rangkaian bencana disebabkan oleh faktor yang berupa kecelakaan industri, kebakaran hutan, gagal teknologi, epidemi, wabah penyakit serta gagal modernisasi.
- d) Bencana sosial adalah bencana diakibatkan oleh peristiwa yang disebabkan oleh faktor ulah manusia seperti konflik sosial yang terjadi antar komunitas maupun antar kelompok, dan dapat diakibatkan oleh teror¹³.

Dari pengertian diatas, bahwa bencana merupakan peristiwa terjadi karena adanya pertemuan antara ancaman dari luar kepada kehidupan masyarakat. Artinya bahwa bencana dapat mengakibatkan kondisi yang melemahkan masyarakat untuk menangani bencana. Ancaman tersebut dapat berdampak merugikan manusia dan lingkungan, serta tidak adanya kemampuan masyarakat untuk menanggulangi, maka peristiwa ini dapat disebut dengan bencana.

2) Bencana menurut BPBD

Bencana adalah suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban¹⁴.

9. Jenis Jenis Bencana Alam, Bencana Non Alam, Bencana Sosial

a. Bencana Alam :

¹³ <http://www.e-jurnal.com/2013/11/pengertian-bencana-alam.html>

¹⁴ <http://endorsambodo1984.wordpress.com/2012/04/18/manajemen-bencana> (diakses pada tanggal 5 mei 2018)

- 1) Tanah longsor adalah merupakan fenomena alam berupa tanah yang bergerak untuk mencari keseimbangan baru akibat gangguan dari luar yang mengakibatkan tingginya tegangan geseran tanah dan berkurangnya geseran tanah¹⁵. Tanah yang bergerak karena tidak stabil dengan jumlah yang sangat jumlah besar dan terjadi secara perlahan lahan atau tiba tiba. Bencana tanah longsor dapat mengakibatkan hilangnya nyawa, kerugian harta benda bahkan melumpuhkan perekonomian hingga pemerintahan
- 2) Banjir adalah peristiwa meluapnya air yang menggenangi permukaan tanah, dengan ketinggian melebihi batas normal. Bencana banjir dapat mengakibatkan hilangnya nyawa, kerugian harta benda bahkan melumpuhkan perekonomian hingga pemerintahan.
- 3) Letusan gunung api adalah suatu peristiwa alam yang disebabkan oleh meningkatnya aktifitas endapan magma di dalam perut bumi. Bencana letusan gunung api mengakibatkan hilangnya nyawa, kerugian harta benda bahkan melumpuhkan perekonomian hingga pemerintahan.
- 4) Gempa Bumi adalah suatu peristiwa alam yang menimbulkan getaran pada lempeng atau permukaan bumi. Gempa bisa terjadi karena adanya pergerakan kerak atau lempeng bumi. Bencana gempa mengakibatkan nyawa, kerugian harta benda bahkan melumpuhkan perekonomian hingga pemerintahan. Ilmu yang mempelajari tentang gempa bumi adalah seismologi, dan dapat dipelajari bersamaan dengan ilmu vulkanologi (gunung berapi) karna gunung berapi juga dapat mengakibatkan terjadinya gempa bumi¹⁶.

¹⁵ Arwan Apriyono, 2009, *Analisis penyebab tanah longsor di kalitlaga Banjarnegara*. Dinamika Rekayasa, hlm. 15, Vol. 5 No. 1

¹⁶ Agung mulyo, *pengantar ilmu kebumihan*, Bandung : pustaka setia, hal :171

5) Perubahan iklim yaitu Meningkatnya suhu rata – rata permukaan bumi menyebabkan terjadinya perubahan pada unsur iklim lainnya. Seperti naiknya suhu air laut, meningkatnya penguapan di udara, serta berubahnya pola curah hujan dan tekanan udara yang pada akhirnya merubah pola iklim dunia¹⁷.

b. Bencana Non Alam

- 1) Abrasi proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, manusia sering disebut sebagai penyebab utama abrasi.
- 2) Kecelakaan industri adalah kecelakaan yang disebabkan oleh dua faktor, yaitu perilaku kerja yang berbahaya (*unsafe human act*) dan kondisi yang berbahaya (*unsafe conditions*). Adapun jenis kecelakaan yang terjadi sangat bergantung pada macam industrinya, misalnya bahan dan peralatan kerja yang dipergunakan, proses kerja, kondisi tempat kerja, bahkan pekerja yang terlibat di dalamnya
- 3) Kecelakaan transportasi adalah kecelakaan moda transportasi yang terjadi di darat, laut dan udara.
- 4) Kebakaran adalah situasi dimana bangunan pada suatu tempat seperti rumah/pemukiman, pabrik, pasar, gedung dan lain-lain dilanda api yang menimbulkan korban dan/atau kerugian.

¹⁷ Sudibyakto,2011, *manajemen bencana di indonesia*. Yogyakarta : gajah mada university press, Vol. 4 No. 2

- 5) Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan di mana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan seringkali menyebabkan bencana asap yang mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar.
- 6) Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Status Kejadian Luar Biasa diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 949/MENKES/SK/VII/200.

c. Bencana Sosial :

- 1) Aksi Teror adalah aksi yang dilakukan oleh setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda, mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik internasional.
- 2) Sabotase adalah tindakan yang dilakukan untuk melemahkan musuh melalui subversi, penghambatan, pengacauan dan/ atau penghancuran. Dalam perang, istilah ini digunakan untuk mendeskripsikan aktivitas individu atau grup yang tidak berhubungan dengan militer, tetapi dengan spionase. Sabotase dapat dilakukan terhadap beberapa struktur penting, seperti infrastruktur, struktur ekonomi, dan lain-lain.
- 3) Konflik Sosial atau kerusuhan sosial atau huru hara adalah suatu gerakan massal yang bersifat merusak tatanan dan tata tertib sosial yang ada, yang

dipicu oleh kecemburuan sosial, budaya dan ekonomi yang biasanya dikemas sebagai pertentangan antar suku, agama, ras (SARA).

10. Secara klasifikasi berdasarkan penyebabnya bencana alam digolongkan menjadi tiga

bagian , yaitu :

- a. Bencana alam klimatologis yaitu bencana alam yang disebabkan oleh faktor hujan dan angin. Seperti banjir, angin topan, badai, puting beliung, kebakaran hutan alami (bukan karna manusia, kekeringan, serta dapat mengakibatkan banjir bandang berkepanjangan.
- b. Bencana alam ekstra – terestrial yaitu bencana alam yang terjadi di luar angkasa. Seperti hantaman atau impact meteor. Apabila benda langit berhantaman hingga mengenai permukaan bumi maka akan mengakibatkan bencana alam yang sangat dahsyat bagi masyarakat dan sebagainya yang terdapat didalam bumi.
- c. Bencana alam geologis yaitu Bencana alam yang disebabkan karna adanya gaya maupun gerakan gerakan aktifitas dari dasar bumi yang muncul kepermukaan. Yang mengakibatkan terjadinya bencana geologis yaitu pertama gempa bumi karena adanya aktifitas tektonik dari pergeseran lempeng bumi secara mendadak yang mempunyai kekuatan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kedua gunung meletus diawali oleh kegiatan aktivitas hujan abu, hingga banjir lahar yang mengakibatkan banjir lumpur. Ketiga tsunami yang disebabkan perpindahan sejumlah air yang cukup besar hingga mengakibatkan gempa bumi di bawah laut yang akhirnya gelombang laut jadi tinggi hingga terjadi tsunami. Keempat tanah longsor, yang diakibatkan karena pergerakan permukaan tanah yang miring (tebing) ataupun dapat terjadinya karena curah hujan yang sangat tinggi sehingga tanah semakin rapuh terkena air hujan yang sangat tinggi.

11. Faktor – faktor kerentanan yang berpengaruh terjadinya bencana

- a. Adanya kemiskinan
- b. Perpindahan penduduk desa ke kota
- c. Berada dilokasi berbahaya (lereng gunung api, pinggiran tanggul sungai, dan daerah yang labil)
- d. Perubahan budaya
- e. Kurangnya informasi dan kesadaran
- f. Pertambahan penduduk yang sangat pesat
- g. Kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan

Dari faktor diatas maka menjadi tantangan bagi Inonesia untuk mampu merancang resiko penanganan bencana secara serius, kreatif dan proaktif. Untuk mendisain program tersebut maka penanganan bencana diperlukan perubahan penanganan bencana, yaitu :

- a. Penanganan bencana tidak lagi menekan pada aspek tanggap darurat, tetapi menekan pada keseluruhan manajemen resiko,
- b. Perlindungan terhadap masyarakat dari ancaman bencana oleh pemerintah yang merupakan wujud dari perlindungan sebagai hak asasi masyarakat, dan bukan karena kewajiban pemerintah,
- c. Penanganan bencana bukan lagi semata mata tanggung jawab pemerintah tetapi juga menjadi urusan bersama masyarakat.¹⁸

B. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan lembaga khusus pemerintahan non-departemen yang menangani bencana didaerah baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota dengan berpedoman kebijakan yang telah ditelaksanakan oleh Badan

¹⁸ Siti Irene Astuti, Sudaryono, *Peran Sekolah Dalam Pembelajaran Mitigasi Bencana, 2010, jurnal dialog penanganan bencana Vol. 1 No.1*, hlm. 31-32

Koordinasi Nasional. BPBD Kabupaten Banjaregara berdiri sejak tahun 2011 dan dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. BPBD berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati¹⁹. Dalam menanggulangi bencana, BPBD kabupaten Banjarnegara membentuk suatu Susunan Organisasi Unsur Pelaksanaan BPBD ,yang terdiri dari :

1. Kepala Pelaksana
2. Sekretariat Unsur Pelaksana
3. Seksi Pencegahan dan kesiapsiagaan
4. Seksi kedaruratan dan logistik
5. Seksi rehabilitas dan rekontruksi²⁰

¹⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2011 tentang organisasi dan tatakerja badan penanggulangan bencana daerah kabupaten banjarnegara pasal 3 ayat (1)

²⁰ Ibid,pasal 23 ayat (1)